



P U T U S A N

Nomor : 24/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara Pemilihan dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jl. Cikini Raya. No. 117. Jakarta Pusat dalam sengketa antara : -----

1. **DR. H. UNDUNSYAH, M.H., M.SI.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pensiunan PNS. Tempat tinggal Jl. Jend. Sudirman Rt. 4 No. 15, Kp. Baru, Kel. Pamusian, Tarakan Tengah, Kalimantan Utara ; -----

2. **MARKUS, SE.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat

Tinggal Jl. Jend. Sudirman Rt. 004 Desa Limbu Sedulun, Kec. Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara ;

Keduanya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mansyur, S.H., M.H. dan Maman Usman R, S.H., M.H., Tim Kuasa Hukum yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2015, dengan ini memilih kedudukan di Jl. Jend. Sudirman, Rt 006/003 Kelurahan Tideng Pale Kec. Sesayap Hilir, Tana Tidung, Kalimantan Utara, baik secara sendiri-sendiri maupun

Hlm. 1 dari 36 hlm. Put. No. 24/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama, untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT ;-----

M E L A W A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG, yang

berkedudukan di Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Tideng Pale,
Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung ; Dalam hal ini
diwakili **MUCHTAR BUKOTING,** Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tana Tidung, dalam hal ini memberi kuasa kepada
: **H. ABDUL RAIS, S.H., M.H** dan **MANSYURI, S.H,**
Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Advokat,
alamat Kantor Advokat Kosultan hukum H. Abdul Rais &
Rekan Jalan Jenderal A. Yani Rt.055 No. 30. Gunung Sari
Ilir Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur telp.
0542-440566, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 072.
AR & R.IX.2015, tertanggal 15 September 2015, untuk
selanjutnya disebut sebagai **TERGGUGAT ; -----**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :-----

- 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 112/
KMA/SK/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang pengangkatan Hakim
Tinggi Khusus dalam sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ;-----
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 24/G/
PILKADA/2015/PT.TUN.JKT. tanggal 11 September 2015 tentang Penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata

Usaha Negara Pemilihan ;-----

- 3 Surat gugatan Penggugat tertanggal 11 September 2015 ;-----
- 4 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 24/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT tanggal 14 September 2015
tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persidangan terbuka untuk umum dalam
sengketa ini tanggal 16 September 2014 ;-----
- 5 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat
gugatannya tertanggal 11 September 2015 yang diterima dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 September
2015 dengan register Nomor : 24/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT ; -----

Dengan OBYEK SENGKETA sebagai berikut:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 24/Kpts/
KPU-KTT-021.964922/ Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan
Calon Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Tana Tidung Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015.

Untuk selanjutnya disebut sebagai “Obyek Sengketa” -----

I DASAR GUGATAN

Hlm. 3 dari 36 hlm. Put. No. 24/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa langkah Penggugat mengajukan gugatan ini di dasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1), UU PTUN yang menetapkan bahwa:-----

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”-----

Bahwa Penggugat adalah pihak yang sangat dirugikan oleh tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa tersebut, dengan meloloskan pasangan calon bupati dan calon wakil Bupati Ir. H. Ahmad Bey Yasin M.Ap dan Ir. H. Abdulfatah Zulkarnaen baik pada tahap pendaftaran Bakal Pasangan Calon maupun pada tahap Penetapan Calon dengan melanggar Pasal 7 huruf q Undang-undangan No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undangan No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undangan (selanjutnya disebut sebagai UU Pilkada), yang melarang seorang Penjabat Bupati untuk menjadi calon kepala daerah.-----

II TENGANG WAKTU PENGAJUAN

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan dan Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan bahwa Tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah tanggal 11-13 September 2015 atau 3 (tiga) hari setelah putusan Panitia Pengawas Pemilu ditetapkan yaitu pada tanggal 9 September 2015.-----

Bahwa Gugatan ini diajukan pada pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 11 September 2015. Sehingga Pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang di tetapkan oleh Undang-undang.-----

III ALASAN GUGATAN

Adapun yang menjadi alasan penggugat mengajukan tuntutan pembatalan terhadap obyek sengketa adalah sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015, Tergugat telah mengumumkan dan menetapkan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2015.-----

Berkenaan dengan penetapan tersebut terdapat persyaratan formal yang harus dipenuhi oleh setiap calon pasangan bupati dan calon wakil bupati sebagaimana diatur dalam UU Pilkada, bahwa kami berkeberatan atas ditetapkannya pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Ir. H. Ahmad Bey Yasin M.Ap dan Ir. H. Abdulfatah Zulkarnaen, karena terdapat pelanggaran administrasi pemilihan terkait persyaratan calon kepala daerah.-----

- 2 Bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah di Kabupaten Tana Tidung, pada tanggal 19 Januari 2015 Pj. Gubernur Kalimantan Utara telah melantik Ir. H. Akhmad Bey Yasin M.Ap sebagai Penjabat (Pj.) Bupati

Hlm. 5 dari 36 hlm. Put. No. 24/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tana Tidung, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13164-34 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Tana Tidung tertanggal 14 Januari 2015 dengan masa tugas paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pelantikan.-----

- 3 Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2015, Ir. H. Akhmad Bey Yasin M.Ap sebagai Pj. Bupati Tana Tidung, diberhentikan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.64-4864 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara, tertanggal 19 Agustus 2015.-----
- 4 Bahwa pada bulan juli 2015, Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung berpasangan dengan Ir. H. Abdulfatah Zulkarnaen.-----
- 5 Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015, Tergugat telah menerima pendaftaran pencalonan Ir. H. Ahmad Bey Yasin M.Ap dan Ir. H. Abdulfatah Zulkarnaen sebagai Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tana Tidung, tanpa memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-undang Pilkada.-----
- 6 Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015, Tergugat telah menetapkan pasangan Ir. H. Ahmad Bey Yasin M.Ap dan Ir. H. Abdulfatah Zulkarnaen sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung yang menjadi obyek sengketa incasu.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf q, UU Nomor 1 Tahun 2015 jo UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (UU Pilkada), ditegaskan: -----

“warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan penjabat Walikota”-----

Penjelasan Pasal 7 huruf q, menegaskan:

“Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan penjabat Walikota mengundurkan diri untuk mencalonkan diri menjadi Gubernur, Bupati dan Walikota”-----

Bahwa dengan demikian telah terbukti secara hukum, tindakan Tergugat dengan menerima pendaftaran dan menetapkan Ir. H. Ahmad Bey Yasin, M.Ap dan Ir. H. Abdulfatah Zulkarnaen sebagai pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tana Tidung pada penyelenggaraan pemilihan kepala Daerah Tahun 2015, sebagaimana obyek sengketa, merupakan “Perbuatan Melanggar Hukum” khususnya terhadap ketentuan Undang-undang Pilkada.-----

8 Bahwa terhadap tindakan Tergugat, Penggugat telah mengajukan sengketa Pilkada melalui Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tana Tidung, yang pemeriksaannya dilakukan sejak tanggal 30 Agustus 2015 sampai dengan 9 September 2015.-----

Hlm. 7 dari 36 hlm. Put. No. 24/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa pada tanggal 9 September 2015, Majelis musyawarah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung telah mengeluarkan Keputusan No. 002/PANWAS-KTT/IX/2015 tanggal 9 September 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa adalah melanggar hukum (Pasal 7 huruf q, UU No. 1 Tahun 2015 jo UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada). Selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan Verifikasi ulang terhadap syarat penetapan Sdr. Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap sebagai calon Bupati Tana Tidung dan memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan putusan tersebut.-----

Berdasarkan putusan tersebut telah terbukti secara hukum bahwa Tergugat telah melanggar hukum dalam menetapkan pasangan calon Bupati Ir. Akhmad Bey Yasin dan Calon Wakil Bupati Ir. H. Abdulfatah Zulkarnaen pada pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015.-----

10 Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat sama sekali tidak melaksanakan perintah putusan tersebut, karena sampai dengan saat ini belum ada pembatalan terhadap obyek sengketa, khususnya pembatalan terhadap pasangan calon Bupati Ir. H. Ahmad Bey Yasin M.Ap dan Calon Wakil Bupati Ir. H. Abdulfatah Zulkarnaen. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan tuntutan pembatalan terhadap obyek sengketa melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta.-----



IV TUNTUTAN

Berdasarkan uraian di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.-----
 - 2 Memerintahkan kepada Tergugat untuk membatalkan pasangan calon Bupati Ir. H. Ahmad Bey Yasin M.Ap dan calon wakil Bupati Ir. H. Abdulfatah Zulkarnaen, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 24/Kpts/KPU-KTT-021.964922/ Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015.-----
 - 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru yang tidak menyertakan/mencantumkan pasangan calon Bupati Ir. H. Ahmad Bey Yasin M.Ap dan calon Wakil Bupati Ir. H. Abdulfatah Zulkarnaen pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015.-----
 - 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.-----
- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Bahwa pada pemeriksaan persidangan yang telah ditentukan kuasa hukum dari pihak Penggugat dan pihak Tergugat hadir dalam persidangan tanggal 18 September

Hlm. 9 dari 36 hlm. Put. No. 24/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, dan pihak Tergugat telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 18 September 2015 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

1 Bahwa surat gugatan tertanggal 11 September 2015 yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini didaftarkan pada tanggal 12 September 2015 di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2015, yang ternyata sebagai pemberi kuasanya hanya Calon Bupati yang bernama Dr. H. Undunsyah, M.H., M.Si tanpa menyertakan Wakil Bupati Markus, S.E, sebagai satu kesatuan Pasangan Calon.-----

2 Bahwa Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor : 24/Kpts/KPU-KTT-021.964922/TAHUN 2015 tanggal 24 Agustus 2015 tersebut, sebagaimana diketahui adalah :-----

- Dr. H. Undunsyah, M.H., M.Si dan Markus, S.E.-----
- Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap dan Ir. H. Abdul Fatah Zulkarnain ;-----
- Drs. Tajudin Noor dan Indera Jaya U ;-----

Sehingga jika Para Penggugat bermaksud mengajukan tuntutan pembatalan terhadap Keputusan objek sengketa melalui gugatan Tata Usaha Negara di PT TUN Jakarta, seharusnya pihak yang memberikan kuasa adalah Dr. H. Undunsyah, M.H., M.Si dan Markus, S.E sebagai Pasangan Calon.-----

3 Bahwa hal itu sesuai yang diatur dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yaitu :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Ayat (18) : “Pasangan Calon adalah Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan”.

Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota :

Pasal 4 : “Permohonan sengketa terhadap Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan pasangan calon peserta Pemilihan dapat diajukan oleh :

a Pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; atau

b Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusung pasangan calon;

4 Bahwa walaupun kemudian Para Penggugat memperbaiki surat kuasa dalam persidangan selanjutnya dengan menyerahkan surat kuasa khusus yang turut ditandatangani oleh Calon Wakil Bupati Markus, SE, tetapi hal itu tidak otomatis menghapuskan cacat formal yang terkandung dalam pengajuan gugatan sebelumnya, mengingat seharusnya Para Penggugat mencabut surat gugatan terdahulu baru kemudian mendaftarkan kembali surat gugatan dengan surat kuasa khusus baru yang telah diperbaiki tersebut.

Hlm. 11 dari 36 hlm. Put. No. 24/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



- 5 Bahwa dengan demikian cukup alasan terhadap gugatan Para Penggugat yang mengandung cacat formal semacam itu dinyatakan tidak dapat diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali atas hal-hal yang kebenarannya Tergugat akui secara tegas, dan sepanjang ada relevansinya mohon agar uraian dalam bagian eksepsi di atas dianggap terulang kembali dalam bagian pokok perkara ini.-----
- 2 Bahwa Tergugat selaku Penyelenggara Pemilihan di dalam melaksanakan pendaftaran pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015 telah berpedoman kepada Pasal 2 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yakni :-----
- a mandiri ;-----
- b jujur ;-----
- c adil ;-----
- d kepastian hukum ;-----
- e tertib ;-----
- f kepentingan umum ;-----
- g keterbukaan ;-----
- h proporsionalitas ;-----
- i profesionalitas ;-----
- j akuntabilitas ;-----
- k efisiensi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 efektivitas; dan-----
- m aksesibilitas.-----
- 3 Bahwa sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015, maka pada tanggal 22 April 2015 Tergugat telah menerbitkan SK KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor : 03/Kpts/KPU-KTT-021.964922/TAHUN 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015, termasuk jadwal untuk pendaftaran pasangan calon, yang dijadwalkan sebagai berikut :-----
 - a 14 s/d 25 Juli 2015 : Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon ;-----
 - b 26 s/d 28 Juli 2015 : Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ;-----
 - c 26 Juli s/d 01 Agustus 2015 : Pemeriksaan Kesehatan ;-----
 - d 01 s/d 02 Agustus 2015 : Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan ;---
 - e 28 Juli s/d 01 Agustus 2015 : Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon ;-----
 - f 03 s/d 04 Agustus 2015 : Pemberitahuan hasil penelitian ;-----
 - g Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon :-----
 - 1 04 s/d 07 Agustus 2015 : Perbaikan syarat pencalonan Partai Politik/ Gabungan Partai Politik ;-----
 - 2 04 s/d 07 Agustus 2015 : Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Tana Tidung ;-----
 - 3 04 s/d 07 Agustus 2015 : Perbaikan syarat Pasangan Calon dari Partai Politik/ Gabungan Parta Politik dan perseorangan ;-----

Hlm. 13 dari 36 hlm. Put. No. 24/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h Penelitian hasil perbaikan :

1 08 s/d 14 Agustus 2015 : Penelitian perbaikan syarat pencalonan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan perseorangan ;-----

2 Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan, Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Tana Tidung :
dst;-----

3 08 s/d 14 Agustus 2015 : Penelitian perbaikan syarat calon;-----

i 24 Agustus 2015 : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;-

j 25 s/d 26 Agustus 2015 : Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.-----

4 Bahwa adapun khusus menyangkut kronologi pendaftaran dan penetapan Pasangan Calon Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap dan Ir H Abdul Fatah Zulkarnain adalah sebagai berikut :-----

1 Pasangan Calon Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap dan Ir H Abdul Fatah Zulkarnain yang didukung oleh Gabungan Partai Politik Demokrat, Gerindra dan PPP, berdasarkan data yang ada diketahui telah didaftarkan pencalonannya pada tanggal 28 Juli 2015 di kantor Tergugat dengan melampirkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Gabungan Partai Politik yang mengusulkannya sesuai yang diatur oleh Pasal 38 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Model TT.1-KWK dan Lampiran Model TT.1-KWK) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Pada tanggal 03 Agustus 2015, Tergugat telah melaksanakan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Pasangan Calon Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap dan Ir H Abdul Fatah Zulkarnain (Model BA.HP-KWK dan Lampiran Model BA.HP-KWK) ;----
- 3 Pada tanggal 07 Agustus 2015, Tim Sukses Pasangan Calon Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap dan Ir H Abdul Fatah Zulkarnain telah menyerahkan dokumen perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap dan Ir H Abdul Fatah Zulkarnain (Model TT.2-KWK dan Lampiran Model TT.2-KWK) ;-----
- 4 Pada tanggal 08 Agustus 2015, Tergugat telah melaksanakan penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung atas nama Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap dan Ir H Abdul Fatah Zulkarnain (Model BA.HP Perbaikan-KWK) ;-----
- 5 Karena berdasarkan penelitian yang dilakukan Tergugat terhadap dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon atas nama Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap dan Ir H Abdul Fatah Zulkarnain maupun perbaikannya telah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 juncto Pasal 38 sampai dengan Pasal 62 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka bersama-sama dengan kedua pasangan calon lainnya (Undunsyah-Markus

Hlm. 15 dari 36 hlm. Put. No. 24/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tajudin Noor-Indera Jaya), Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam SK KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor : 24/Kpts/KPU-KTT-021.964922/TAHUN 2015 tanggal tanggal 24 Agustus 2015 telah menetapkan Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap dan Ir H Abdul Fatah Zulkarnain sebagai salah satu Pasangan Calon Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015.-----

- 5 Bahwa oleh karenanya Tergugat tidak sependapat dan menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada posita angka 7 yang mendalilkan tindakan Tergugat yang telah menetapkan Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap sebagai salah satu Pasangan Calon dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan melanggar hukum karena dinilai bertentangan dengan Pasal 7 huruf q UU Nomor 1 Tahun 2015 jo UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, yakni berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :-----

- 1 Pasal 7 huruf q UU Nomor 1 Tahun 2015 jo UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota hanya berlaku mengikat jika Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap pada saat didaftarkan sebagai calon Bupati masih AKTIF menjabat sebagai Pj. Bupati Tana Tidung ;-----
-
- 2 Kenyataannya yang bersangkutan pada waktu didaftarkan sebagai Calon Bupati pada tanggal 28 Juli 2015, yang bersangkutan telah melampirkan surat permohonan pengunduran diri dari Pj Bupati maupun sebagai Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara, yang tertuang dalam :-----

a Surat permohonan pemberhentian dari jabatan Penjabat Bupati Tana Tidung yang disampaikan oleh Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap ditujukan kepada Pj. Gubernur Kalimantan Utara tertanggal 15 Juli 2015 ;-----

b Surat Pj. Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 800/500.1/Peg.I/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015, perihal : Pengunduran diri jabatan Kepala Dinas, ditujukan kepada Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap, yang pada prinsipnya permohonan Saudara disetujui untuk mundur dari Jabatan Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara (eselon II.a) ;-----

c Surat Pernyataan Nomor : 131/635/Pem.I tanggal 23 Juli 2015 dibuat oleh Pj. Gubernur Kalimantan Utara, berisikan pernyataan sebagai berikut :-----

“Bahwa dengan ini sesungguhnya Saudara Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap selaku Penjabat Bupati Tana Tidung dalam proses usul penggantian Penjabat Bupati Tana Tidung sesuai dengan Surat Gubernur Kalimantan Utara kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 131/600/Pem.I tanggal 6 Juli 2015 perihal Permohonan Penggantian Penjabat Bupati Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara”.-----

1 Hal itu diperkuat yang bersangkutan dengan melampirkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 000001/KEPKA/AP/26500/15 tentang

Hlm. 17 dari 36 hlm. Put. No. 24/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap tanggal 03 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden RI, yang diserahkan pada masa perbaikan persyaratan calon tanggal 07 Agustus 2015, diantaranya berisikan ketetapan dengan keputusan sebagai berikut :---

- 1 Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 7 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia;
- 2 Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 8, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 10 keputusan ini.

Penerima Pensiun

| | | |
|----|---------------------|---|
| 1 | Nama | Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap |
| 2 | NIP | 195908111985931021 / 730001596 |
| 3 | Tanggal Lahir | 11 Agustus 1959 |
| 4 | Unit Kerja | Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan |
| 5 | Pangkat/Gol Ruang | Pembina Utama Madya/IV/d/01-10-2013 |
| 6 | Masa Kerja Pensiun | 30 Tahun 4 Bulan |
| 7 | Berhenti Akhir | Jun 2015 |
| 8 | Bulan TMT | 1 Juli 2015 |
| 9 | Gaji Pokok Terakhir | Rp 4.931.600,- |
| 10 | Pensiun Pokok | Rp 3.709.800,- |

Dari surat keputusan tersebut terlihat, Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap berhenti sebagai PNS pada akhir bulan Juni 2015 dan pensiun terhitung mulai tanggal 01 Juli 2015.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Untuk memperoleh kepastian tentang kebenaran Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap telah berhenti/pensiun sebagai PNS terhitung mulai tanggal 01 Juli 2015 tersebut, maka Tergugat bersama-sama dengan Panwaslu Kabupaten Tana Tidung dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan verifikasi faktual pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta, yang diperoleh hasil yang membenarkan Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap telah berhenti sebagai PNS pada akhir bulan Juni 2015 dan pensiun terhitung mulai tanggal 01 Juli 2015, yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Faktual tanggal 10 Agustus 2015, yang ditandatangani bersama oleh :-----

- a Komisioner KPU Kabupaten Tana Tidung ;-----
- b Pejabat Badan Kepegawaian Negara ;-----
- c Panwaslu Kabupaten Tana Tidung; dan -----
- d Bawaslu Propinsi Kalimantan Utara ;-----

1 Selanjutnya Tergugat dengan surat tertanggal 23 Agustus 2015 telah melaporkan Kronologi Pendaftaran Bakal Calon Bupati Tana Tidung Tahun 2015 atas nama Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor ;-----

2 Dengan telah adanya keputusan definitif tentang pemberhentian yang bersangkutan sebagai PNS dan mulai pensiun terhitung mulai tanggal 01 Juli 2015, maka dengan sendirinya menurut hukum status Pj. Bupati Tana Tidung yang disandang oleh Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap sejak saat itu gugur dengan sendirinya karena sudah tidak memenuhi syarat lagi. Hal itu mengacu dari sifat melekatnya jabatan sebagai Pj. Bupati dengan status PNS seseorang, dimana setiap Penjabat Bupati harus diangkat dari pejabat yang

Hlm. 19 dari 36 hlm. Put. No. 24/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



berstatus PNS, sehingga dengan kehilangan status PNS-nya karena berhenti atau diberhentikan, otomatis jabatan Pj. Bupati yang disandanginya tidak lagi memenuhi syarat atau gugur demi hukum tanpa perlu menunggu adanya surat keputusan pemberhentian resmi sebagai Pj. Bupati dari Menteri Dalam Negeri yang karena faktor birokrasi baru dikeluarkan pada tanggal 19 Agustus 2015 ;-----

- 3 Mengenai sifat melekatnya jabatan sebagai Pj. Bupati dengan status PNS Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap, terlihat dari bunyi diktum SK Mendagri Nomor : 131.64-34 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara tertanggal 14 Januari 2015, yaitu Memutuskan/ Menetapkan :-----

KESATU : Mengangkat Saudara IR H AKHMAD BEY YASIN, M.AP-----

Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara sebagai Penjabat Bupati Tana_Tidung, dan kepadanya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sebagai Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari bunyi redaksional penetapan di atas, status Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap sebagai PNS (in casu Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kedudukannya sebagai Pj. Bupati Tana Tidung. Dengan kata lain, tanpa berstatus sebagai PNS, tidak akan mungkin yang bersangkutan diangkat menduduki jabatan sebagai Pj. Bupati Tana Tidung. Tetapi seandainya jabatan sebagai Pj. Bupati dicopot, yang bersangkutan tidak akan kehilangan status PNS-nya, kecuali berhenti atas permohonan sendiri atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan dengan tidak hormat. Sehingga dengan berhenti atas kemauannya sendiri dari status PNS, maka mutatis mutandis jabatan Pj. Bupati yang disandang olehnya menjadi gugur karena tidak lagi memenuhi syarat.

4 Karena terhitung mulai tanggal 01 Juli 2015 Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap telah pensiun dari statusnya sebagai PNS yang berarti sejak saat itu yang bersangkutan sudah kehilangan status Pj. Bupati, dengan kata lain sejak saat itu hingga dikeluarkannya Keputusan pemberhentian dari Mendagri pada tanggal 19 Agustus 2015 yang bersangkutan sudah tidak lagi mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk menjalankan tugasnya sebagai Pj. Bupati dalam bentuk apapun. Sehingga meskipun SK pemberhentian resmi dari Mendagri saat itu belum keluar, tentunya tidak menyalahi aturan hukum termasuk Pasal 7 huruf q UU Nomor 1 Tahun 2015 jo UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota jika kemudian Tergugat selaku penyelenggara menerima pendaftaran pencalonan yang bersangkutan dan kemudian menetapkan sebagai salah satu peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015, mengingat jabatan Pj. Bupati yang disandang oleh Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap pada saat pendaftaran pencalonannya tanggal 28 Juli 2015 telah gugur terhitung sejak tanggal 01 Juli 2015.-----

6 Bahwa karenanya dalam rangka menindaklanjuti keputusan Majelis Panitia Pemilihan Kabupaten Tana Tidung Nomor 002/PS/PANWAS-KTT/2015 tanggal 09 September 2015 dengan amar :-----

1 Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian ;-----

Hlm. 21 dari 36 hlm. Put. No. 24/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tana Tidung untuk melakukan verifikasi ulang terhadap syarat Penetapan Saudara Ir H Achmad Bey Yasin, M.Ap sebagai calon Bupati Tana Tidung ;-----

3 Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tana Tidung untuk melaksanakan keputusan ini ;-----

Tergugat selaku Termohon telah melaksanakan verifikasi ulang terhadap syarat penetapan Saudara Ir H Achmad Bey Yasin, M.Ap sebagai calon Bupati Tana Tidung sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 42/BA/IX/2015 tentang Verifikasi Ulang Terhadap Syarat Penetapan Saudara Ir H Achmad Bey Yasin, M.Ap Sebagai Calon Bupati Tana Tidung tanggal 09 September 2015, dengan hasil bahwa syarat penetapan calon, tetap dinyatakan MEMENUHI SYARAT sebagai Calon Bupati Tana Tidung.-----

7 Bahwa berdasarkan hal-hal yang Tergugat kemukakan di atas, terlihat dengan jelas fakta apabila proses penetapan pasangan calon Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Tergugat telah memenuhi azas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektifitas, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 2 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Sehingga cukup alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan sebagai tidak dapat diterima.-----

8 Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat selebihnya yang tidak ditanggapi satu per satu oleh Tergugat agar ditolak seluruhnya.-----

Berdasarkan uraian-uraian yang Tergugat kemukakan di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta menjatuhkan putusan hukum :-----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan sebagai tidak dapat diterima ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat ;-----

Demikian Jawaban ini Tergugat sampaikan, dengan harapan menjadi bahan pertimbangan didalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik pada persidangan tanggal 18 September 2015 secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, demikian juga halnya terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik pada persidangan tanggal 18 September 2015 secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat dalam persidangan ini telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang sesuai dengan

Hlm. 23 dari 36 hlm. Put. No. 24/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli, dan fotocopynya yang tidak disertai surat asli dan bermaterai cukup yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 6, yaitu terdiri dari:-----

Bukti P - 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor: Kpts/KPU-KTT-021.964922/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015.-----

Bukti P - 2 : 1. Putusan Majelis musyawarah Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung, Keputusan Sengketa Nomor 002/PS/PANWAS-KTT/IX/2015 tanggal 9 September 2015, sengketa antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dr. H. Undunsyah dan Markus SE melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung.-----

2. Putusan Majelis musyawarah Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung, Keputusan Sengketa Nomor 001/PS/PANWAS-KTT/IX/2015 tanggal 8 September 2015, sengketa antara M. Yahya HT, SH dan Hendrik, SH, MH. melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung (Penggugat sebagai “Pihak Terkait” pada perkara tersebut).--

3. Putusan Majelis musyawarah Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung, Keputusan Sengketa Nomor 003/PS/PANWAS-KTT/IX/2015 tanggal 9 September 2015, sengketa antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tajudin Noor dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Inderajaya U melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana
Tidung.-----

Bukti P - 3 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.64 –
34 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Tana Tidung
Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 14 Januari
2015.-----

Bukti P - 4 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
131.64-4864 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Tana
Tidung Provinsi Kalimantan Utara, tertanggal 19 Agustus
2015.-----

Bukti P - 5 : 1. Media Online, <http://Kaltim.tribunnew.com>, tanggal 15 Maret 2015,
“Sebulan menjabat, Bey Yasin Rombak Pegawai Pemkab Tana
Tidung”.-----

2 Media Online, www.korankaltara.co, tanggal 4 Maret 2015, “Mutasi ABY
Menuai Protes PNS”-----

3 Media Online, <http://Kaltim.tribunnew.com>, tanggal 15 Maret 2015, “14 Kadis
Mogok Kerja, DPRD KTT Lapor Gubernur”---

Bukti P - 6 : Surat tertanggal 10 September 2015 perihal “Mohon Tanggapan dan
Kejelasan KPU Kabupaten Tana Tidung terhadap Putusan Sengketa
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung No: 002/PS/
PANWAS-KTT/IX/2015.-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya pihak Tergugat dalam
persidangan ini telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang sesuai dengan

Hlm. 25 dari 36 hlm. Put. No. 24/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli, dan fotocopynya yang tidak disertai surat asli dan bermaterai cukup yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 11, yaitu terdiri dari:-----

Bukti T - 1 : SK KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor : 03/Kpts/KPU-KTT-021.964922/TAHUN 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015, berikut lampirannya ;-----

Bukti T - 2 : Dokumen Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015 atas nama Calon Bupati Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap ;-----

Bukti T - 3 : Surat permohonan pemberhentian dari jabatan Penjabat Bupati Tana Tidung yang disampaikan oleh Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap ditujukan kepada Pj. Gubernur Kalimantan Utara tertanggal 15 Juli 2015 ;-----

Bukti T - 4 : Surat Pj. Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 800/500.1/Peg.I/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015, perihal : Pengunduran diri jabatan Kepala Dinas, ditujukan kepada Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap ;-----

Bukti T - 5 : Surat Pernyataan Nomor : 131/635/Pem.I tanggal 23 Juli 2015 dibuat oleh Pj. Gubernur Kalimantan Utara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T – 6 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 000001/KEPKA/AP/26500/15 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Dan Pemberian Pensiunan Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap tanggal 03 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden RI ;-----

Bukti T – 7 : Berita Acara Verifikasi Faktual tanggal 10 Agustus 2015, yang ditandatangani bersama oleh Komisioner KPU Kabupaten Tana Tidung, Pejabat Badan Kepegawaian Negara, Panwaslu Kabupaten Tana Tidung, dan Bawaslu Propinsi Kalimantan Utara ;-----

Bukti T – 8 : Surat KPU Kabupaten Tana Tidung tertanggal 23 Agustus 2015 kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor tentang laporan Kronologi Pendaftaran Bakal Calon Bupati Tana Tidung Tahun 2015 atas nama Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap;-

Bukti T – 9 : SK Mendagri Nomor : 131.64-34 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara tertanggal 14 Januari 2015 ;-----

Bukti T – 10 : Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor : 24/Kpts/KPU-KTT-021.964922/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015, berikut lampirannya

Hlm. 27 dari 36 hlm. Put. No. 24/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Nomor : 33/BA/VIII/2015 tanggal 24 Agustus
2015 ;-----

Bukti T – 11 : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 42/BA/IX/2015 tentang Verifikasi
Ulang Terhadap Syarat Penetapan Saudara Ir. H. Akhmad Bey Yasin
M.Ap Sebagai Calon Bupati Tana Tidung, tertanggal 09 September
2015 ;-----

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi,
walaupun oleh Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;---

Bahwa, pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulannya
masing-masing tertanggal 22 September 2015 dan kedua belah pihak menyatakan tidak
akan mengajukan apa-apa lagi serta mohon putusan atas sengketa ini ;-----

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat dalam Berita
Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini dan para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang diajukan
serta selanjutnya memohon putusan, maka Pengadilan menganggap bahwa pemeriksaan
sengketa ini telah cukup dan akhirnya menjatuhkan putusan berdasarkan
pertimbangannya seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan
diatas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi, yang oleh karenanya pengadilan perlu terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut ;-----

Dalam Eksepsi :-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat yang tidak memenuhi persyaratan formal oleh karena gugatan Penggugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, ternyata pemberi kuasa hanya Calon Bupati yang bernama DR. H. Udunyah, M.H., M.Si tanpa menyertakan Calon Wakil Bupati Markus, SE sebagai satu kesatuan pasangan calon. Walaupun kemudian Penggugat memperbaiki surat kuasa dalam persidangan selanjutnya dengan menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang turut ditandatangani oleh Markus SE, tetapi hal itu tidak menghapuskan cacat formal yang terkandung dalam pengajuan gugatan sebelumnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dikenal adanya pemeriksaan persiapan sebagaimana diatur dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dimana Hakim wajib memberi nasehat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa tata usaha negara pemilihan, ketentuan tersebut diatas diatur dengan aturan yang bersifat lex specialis, yaitu dalam pasal 154 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang menentukan bahwa : “Dalam hal

Hlm. 29 dari 36 hlm. Put. No. 24/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan gugatan kurang lengkap, Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa meskipun gugatan didaftar pada hari Jumat tanggal 11 September 2015, namun berkas perkara yang berisi gugatan Penggugat baru diserahkan dan diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 14 September 2015, yang kemudian menetapkan hari persidangan untuk memperbaiki, melengkapi dan menyempurnakan gugatan pada hari Rabu tanggal 16 September 2015. Bahwa Penggugat telah memperbaiki dan menyempurnakan gugatannya pada hari itu juga Rabu tanggal 16 September 2015, sementara perbaikan surat kuasa, mengingat jauhnya jarak yang harus ditempuh, baru dapat diserahkan pada persidangan selanjutnya sebelum acara penyerahan Jawaban Tergugat, hal mana Tergugat menyatakan tidak keberatan. Dengan demikian, perbaikan surat kuasa dalam perkara ini tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan dapat diterima oleh Pengadilan, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat dinilai mengandung cacat formal sebagaimana didalilkan oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selain eksepsi Tergugat tersebut, Pengadilan memandang tidak terdapat hal-hal yang bersifat ekseptif menyangkut aspek kewenangan Pengadilan dan formalitas gugatan yang perlu dipertimbangkan, dan oleh karenanya akan langsung dipertimbangkan materi/substansi pokok perkara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 24 Kpts/KPU-KTT-021.964922/Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 sepanjang mengenai calon Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan berdasarkan Pasal 7 huruf q, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, tindakan Tergugat dengan menerima pendaftaran dan menetapkan Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap. sebagai calon Bupati Tana Tidung pada penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 24/Kpts/KPU-KTT-021.964922/ Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015 yang menetapkan Pasangan Ir. H Ahmad Bey Yasin, M.Ap dan Abdullah Fatah Zulkarnaen sebagai calon bupati pada pada Pilkada 2015 di Kabupaten Tana Tidung, adalah pelanggaran hukum terhadap ketentuan Undang-undang Pilkada ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 7 huruf q, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 selengkapny menentukan sebagai berikut :-----

“Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota

Hlm. 31 dari 36 hlm. Put. No. 24/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan penjabat
Walikota ;-----

Penjelasan Pasal 7 huruf q. menjelaskan sebagai berikut :-----

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penjabat Gubernur, penjabat
Bupati dan penjabat Walikota mengundurkan diri untuk mencalonkan diri
menjadi Gubernur, Bupati dan Walikota.-----

Menimbang, bahwa norma hukum dari ketentuan pasal 7 huruf q. tersebut
diatas pada pokoknya menentukan bahwa seorang penjabat Gubernur, penjabat Bupati
dan penjabat Walikota dipandang tidak memenuhi syarat untuk dapat menjadi Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota
dan Wakil Walikota ;-----

Menimbang, bahwa isu hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah Ir.
H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap. adalah seorang penjabat Gubernur, penjabat Bupati
ataukah penjabat Walikota dalam pencalonannya sebagai peserta dalam pemilihan Calon
Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015 sehingga harus tunduk pada ketentuan pasal
7 huruf q tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan isu hukum tersebut, pertama-
tama harus dirumuskan apa yang dimaksud dengan istilah “penjabat” dalam ketentuan
pasal 7 huruf q. tersebut diatas. Baik Ketentuan Umum maupun Penjelasan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak
memberikan definisi ataupun pengertian mengenai istilah
‘penjabat’;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia tulisan W.J.S Poerwadarminta, definisi penjabat adalah orang yang melakukan jabatan orang lain untuk sementara. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, penjabat dapat diartikan orang yang ditunjuk untuk menduduki jabatan tertentu untuk sementara waktu, untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh pejabat tetap (definitif) yang diangkat berdasarkan hasil pemilihan namun telah berakhir masa jabatannya ;-----

Menimbang, bahwa pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, menentukan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati / Walikota, diangkat penjabat Bupati / Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ditentukan bahwa jabatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah yang terdiri atas jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama (pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang ASN). Selanjutnya dalam penjelasan pasal 115 ayat (1) Undang-undang ASN dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan jabatan pimpinan tinggi pratama adalah sekretaris daerah kabupaten / kota, kepala dinas provinsi dan kepala dinas kabupaten / kota ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa orang yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama yang dapat diangkat menjadi

Hlm. 33 dari 36 hlm. Put. No. 24/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjabat Bupati / Walikota adalah orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan sedang menduduki jabatan tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan apakah Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap. adalah seorang penjabat Bupati atau tidak, dalam pembuktian ditemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2015 Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap sebagai Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara diangkat sebagai Penjabat Bupati Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun, untuk menggantikan pejabat definitif yaitu Drs. Udunsyah, M.Si yang telah berakhir masa jabatannya pada 18 Januari 2015, (bukti P-3=T-9) ;-----
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015 Tergugat telah menerima pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tana Tidung atas nama Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap. dan Ir.H. Abdul Fatah Zulkarnain, (bukti T- 2);
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2015 telah terbit Keputusan Presiden - RI Nomor 000001/KEPKA/AP/26500/15 Tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. H. Akhmad Bey Yasin M.Ap, Pensiun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Juli 2015, (bukti T-6) ;-----
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015 Tergugat telah mengadakan verifikasi faktual bertempat di ruang kerja Badan Kepegawaian Negara (BKN) Urusan Pensiun Golongan IV keatas dan diperoleh keterangan bahwa benar Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap, telah diberhentikan dengan hormat dan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015 telah dinyatakan pensiun dari Pegawai Negeri Sipil, (bukti T - 7) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2015 Menteri Dalam Negeri - RI telah menerbitkan Keputusan Tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara atas nama Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap, (bukti P-4) ;-----
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015 Tergugat telah menerbitkan keputusan obyek sengketa yang menetapkan calon Bupati Kabupaten Tana Tidung termasuk Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap, (bukti P-1=T-10) ;-----
- Bahwa Penggugat telah memohon penyelesaian sengketa pemilihan ke Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tana Tidung atas terbitnya obyek sengketa tersebut, dan Panwas Kabupaten Tana Tidung telah menerbitkan keputusan tanggal 9 September 2015 yang amarnya : meminta kepada Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang terhadap syarat penetapan sdr. Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap sebagai calon Bupati Tana Tidung, (bukti P-2) ;--
- Bahwa pada tanggal 9 September 2015 Tergugat telah melaksanakan Keputusan Panwas tersebut dengan melakukan verifikasi ulang terhadap syarat penetapan sdr. Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap. sebagai calon Bupati Tana Tidung, dengan hasil, tetap dinyatakan memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Tana Tidung (bukti T -11) ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, Pengadilan menilai bahwa benar Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap telah diangkat sebagai Penjabat Bupati Tana Tidung pada tanggal 14 Januari 2015 untuk masa jabatan paling lama satu tahun. Akan tetapi terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015 yang bersangkutan telah dinyatakan pensiun dari PNS dan pada tanggal 19 Agustus 2015 telah diberhentikan sebagai Penjabat Bupati Tana Tidung ;-----

Hlm. 35 dari 36 hlm. Put. No. 24/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Pengadilan menilai pada saat proses pencalonan Bupati Kabupaten Tana Tidung atas nama Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap, yang dimulai dengan pendaftaran Pasangan Calon tersebut pada tanggal 28 Juli 2015, penelitian kelengkapan persyaratan calon dan kemudian penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 24 Agustus 2015, Ir. H. Akhmad Bey Yasin M.Ap, menurut hukum tidak lagi menjabat sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Tana Tidung karena dinyatakan telah pensiun dari PNS dan telah diberhentikan dari jabatan tersebut. Oleh karena itu terhadap pencalonan Ir. H. Akhmad Bey Yasin M.Ap, tidak dapat diterapkan ketentuan pasal 7 huruf q. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ;-----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan menilai penerbitan keputusan obyek sengketa sudah tepat dan benar, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan para pihak namun tidak relevan dengan pertimbangan hukum ini, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta undang-undang perubahannya, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lainnya yang
berkaitan :-----

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
172.000,- (Seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 23 September
2015 oleh kami H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, H. SUGIYA,
S.H., M.H dan DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H

sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 September 2015 oleh Ketua
Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta
dibantu oleh RUSWENDAH, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa
Tergugat ;-----

Hlm. 37 dari 36 hlm. Put. No. 24/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

H. SUGIYA, S.H., M.H.

H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA II

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI

RUSWENDAH, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- 1 Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
- 2 Panggilan..... Rp. 31.000,-
- 3 ATK..... Rp. 100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Redaksi..... Rp. 5.000,-

5 Materai..... Rp. 6.000,-

JUMLAH Rp. 172.000,-

Terbilang : Seratus tujuh puluh dua ribu rupiah.

Hlm. 39 dari 36 hlm. Put. No. 24/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)